



## PUTUSAN

Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada ruang sidang Pengadilan Agama Soasio, majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara:

**PEMOHON**, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan PNS pada SMPN 17 Kota Tidore Kepulauan di Desa **XXXXX**, bertempat tinggal di **XXXXX** Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota Ternate dan sementara waktu berdomisili di Pondok Pesantren **XXXXX** Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

**TERMOHON**, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan **XXXXX** **XXXXX** Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Soasio;

Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Put.No. 0124/Pdt.G/2016/PA.SS Halaman 1 dari 14



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 18 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio, dengan register perkara Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.SS, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**, Kota Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan Akta Nikah Nomor 119/23/VI/2015 tanggal 13 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berdomisili di rumah orangtua Termohon selama 3 hari kemudian Pemohon dan Termohon kembali ke rumah orangtua di Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten Kepulauan Sula, provinsi Maluku Utara, selama kurang lebih 1 bulan setelah itu Pemohon dan Termohon pindah di tempat tugas Pemohon di Desa **XXXXX** Utara, Kecamatan **XXXXX**, selama kurang lebih 3 bulan, kemudian pindah lagi dan hidup bersama di Kelurahan Rum selama 1 bulan setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah hingga sekarang kurang lebih 9 bulan;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK**, perempuan, umur 1 bulan anak tersebut diasuh oleh Termohon;
5. Bahwa sejak September 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon Termohon mulai tidak harmonis disebabkan antara lain:
  - a. Termohon telah mengadu kepada orangtuanya bahwa Pemohon selalu ringan tangan ternyata selama pernikahan Pemohon tidak pernah melakukan tindakan kekerasan;

Put.No. 0124/Pdt.G/2016/PA.SS Halaman 2 dari 14



- b. bahwa Termohon telah mengadu masalah tersebut kepada orangtuanya dan orangtuanya tidak pernah mengkonfirmasi malah justru orangtua Termohon datang menjemput Termohon;
- c. Termohon selalu mengikuti kemauan orangtuanya dan tidak lagi menghargai nasihat Pemohon sehingga Termohon dan orangtuanya kembali ke kampung halamannya di Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara dari tanggal 4 September 2015 hingga sekarang kurang lebih 9 bulan;
6. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 4 September 2015, dimana Pemohon dan Termohon telah pisah rumah/pisah ranjang kurang lebih 9 bulan, dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dipertahankan sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio Cq. Majelis Hakim untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada setiap persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang, dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bau-Bau, sesuai relaas panggilan Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.SS, tanggal 07 September 2016 dan tanggal 04 Oktober 2016 yang dibacakan di dalam sidang, ternyata tidak datangnya Termohon tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, meskipun Termohon tidak datang ke persidangan, majelis hakim tetap berusaha mendamaikan para pihak dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali untuk membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi oleh karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan;

Bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah memperoleh Surat Pemberian Izin Perceraian dari atasan langsung, Nomor 472.2/927/03/2016, tanggal 21 September 2016, surat tersebut dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Dan Olahraga Kota Tidore Kepulauan;

Bahwa oleh karena penasihat dari majelis hakim tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban oleh karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan, Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

**I. Surat:**

Put.No. 0124/Pdt.G/2016/PA.SS Halaman 4 dari 14



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 119/23/VI/2015, tanggal 13 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten Bau-Bau, bermeterai cukup, dinazegeln Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,(bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor 8271020606890005 tanggal 22 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate, bermeterai cukup, dinazegeln Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh ketua majelis diberi tanda (bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 470/24/30.3/2016 tanggal 8 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh lurah **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan (bukti P.3);

**II. Saksi:**

1. **SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa **XXXXX** Utara, Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan telah memberikan keterangan di bawah sumpah didepan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon saat tinggal di **XXXXX**;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2015 atau lebih 1 tahun;
  - Bahwa penyebab berpisah karena Termohon dijemput oleh orang tuanya, kembali ke Kota Bau-Bau;
  - Bahwa saksi pernah menelpon Termohon dan mengajaknya pulang bersama Pemohon tetapi Termohon tidak mau kembali;
2. **SAKSI II**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota

Put.No. 0124/Pdt.G/2016/PA.SS Halaman 5 dari 14



Tidore Kepulauan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi di Desa **XXXXX**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2015 atau lebih 1 tahun;
- Bahwa penyebab berpisah karena Termohon sering pergi dari rumah dan terakhir pergi tidak kembali-kembali;
- Bahwa saksi pernah menasihati Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan dalam kesimpulannya, Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang (BAS) dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon dan saat ini rumah tangganya tidak harmonis, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon dan perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan

Put.No. 0124/Pdt.G/2016/PA.SS Halaman 6 dari 14



perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, karenanya berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, namun ternyata Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya datang menghadap di persidangan serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini harus diperiksa secara verstek dan putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk mengajukan cerai terhadap Termoho dari pejabat yang berwenang, sehingga memenuhi Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak mewajibkan Pemohon untuk menempuh upaya mediasi, sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena penasihatan majelis hakim tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.3 dan bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, yang adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai adanya perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2, yang adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai alamat Pemohon, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3, Asli Keterangan Domisili yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut mengenai alamat Pemohon, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan



mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon mengenai alasan permohonan Pemohon angka 4 kedua saksi tidak mengetahui, oleh karenanya alasan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon mengenai alasan permohonan Pemohon angka 5, saksi I dan saksi II mengetahui persis sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II mengenai alasan permohonan Pemohon angka (5) adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, keterangan saksi I dan saksi II juga bersesuaian dan cocok antara satu sama lain oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah (bukti P.1);
- Bahwa Pemohon beralamat di Ternate, dan sementara waktu beralamat di Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore kepulauan;



- Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2015 atau lebih 1 tahun secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal secara berturut-turut lebih 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan keadaan Pemohon dan Termohon yang hidup berpisah selama 1 (satu) tahun lebih secara berturut-turut, tidak ada upaya untuk rukun dan kembali hidup bersama, keduanya tidak saling menghiraukan lagi antara satu sama lain, hal tersebut menunjukkan bahwa rasa cinta dan kasih sayang antara Pemohon dengan Termohon telah hilang, begitu juga dengan hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak dapat lagi dijalankan sebagaimana mestinya sehingga sulit mewujudkan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Pasal 1) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mencermati kondisi rumah tangga yang tidak stabil seperti itu, tampaknya sudah sangat sulit bagi kedua pihak, jika rumah tangga tersebut dipertahankan, apalagi upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal di persidangan dengan menasihati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, sehingga petitum angka dua dalam surat Permohonan Pemohon patut dikabulkan dan telah terpenuhi alasan-



alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan karena dipandang beralasan hukum sehingga dapat diberi izin untuk mengikrarkan talaknya;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan maksud dalil *syar'i* yang terdapat dalam Qur'an Surat *al-Baqarah* ayat 227, yang berbunyi;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka (para suami) ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat"*;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah yang pertama kalinya, maka majelis hakim berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;



Menimbang, bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dengan dibuatkannya penetapan oleh majelis hakim (*vide* Pasal 71 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terhadap penetapan ikrar talak tersebut berlaku Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Jo. Pasal 131 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim karena jabatannya (*ex officio*) memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan Pegawai Pencatat Nikah dimana di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Wa Ode Mila Amartiar bin La Ode Safruddin) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX** dan Pegawai Pencatat Nikah

Put.No. 0124/Pdt.G/2016/PA.SS Halaman 12 dari 14



(PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX**, Kota Bau-Bau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Rabu tanggal 2 November 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1438 Hijriyah oleh kami Zahra Hanafi, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Riana Ekawati, S.H., M.H dan Ummu Rahmah, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh M. Taufik Soleman, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Zahra Hanafi, S.H.I., M.H

Riana Ekawati, S.H., M.H

Hakim Anggota

Ummu Rahmah, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

M. Taufik Soleman, S.H

Perincian biaya :

Put.No. 0124/Pdt.G/2016/PA.SS Halaman 13 dari 14



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	400.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	491.000,-

(empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Put.No. 0124/Pdt.G/2016/PA.SS Halaman 14 dari 14